



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komarov Denis;
Tempat lahir : Moscow/USSR;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 22 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Rusia;
Tempat tinggal : Alamat tinggal: Jl. Trenggana Gg.VI Penatih, Denpasar.
Alamat asal: ST. KoroVinskoe sh 11 k3 Moscow/USSR;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/125/V/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Ambon Antara, S.H., Penasihat Hukum / Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOMAROV DENIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KOMAROV DENIS** selama **11 (sebelas) tahun dan Pidana Denda Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk UFO;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A) dengan berat keseluruhan 39,24 gram brutto atau 29,96 gram netto;
 - 3) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3(tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B) dengan berat keseluruhan 36,26 gram brutto atau 30,47 gram netto;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2(dua) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C) dengan berat keseluruhan 24,57 gram brutto atau 19,73 gram netto;
- 5) 1(satu) buah bulatan dibungkus plastik wraf warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D) dengan berat keseluruhan 13,08 gram brutto atau 10,8 gram netto;
- 6) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4(empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E) dengan berat keseluruhan 5,69 gram brutto atau 4,09 gram netto;
- 7) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4(empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), dengan berat keseluruhan 5,99 gram brutto atau 4,39 gram netto;
- 8) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2(dua) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dengan berat keseluruhan 2,76 gram brutto atau 1,96 gram netto;
- 9) 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 11(sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H) dengan berat keseluruhan 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto;
- 10) 1(satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik KOMAROV DENIS;
- 11) 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 milik ROMANOV DENIS;

Digunakan dalam Perkara Terdakwa Atas Nama ROMANOV DENIS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyangkal bahwa dakwaan dari Penuntut Umum tidak benar sehingga ia merasa tidak bersalah atas perbuatan yang di tuduhkan padanya karena ia merasa korban dari Jaringan Informan Rusia yang bekerjasama dengan Kepolisian Indonesia di Bali sehingga ia menjadi korban dan dijadikan Terdakwa dalam perkara narkoba yang ia tidak lakukan, dan pula telah di dengar juga pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut umum menaanggapinya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KOMAROV DENIS Pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2023, bertempat di dirumah Kontrakannya Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat keseluruhan **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto dan 11(sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis Hasis dengan berat keseluruhan 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tersangka mendapatkan barang berupa berupa bungkus plastik wraf bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan bungkus plastik wraf bening berbentuk bulatan kecil didalamnya terdapat padatan warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis tersebut dari rumah kontrakan teman tersangka atas nama ROMANOV DENIS, yang pada saat itu dalam keadaan berserakan di lantai teras rumah kontrakan teman tersangka, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita barang berupa daun, batang biji kering yang diduga



narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang narkotika jenis hasis tersangka rapikan dengan cara dibungkus dengan plastic wraf warna bening lalu tersangka masukan atau simpan di dalam tas punggung warna hitam merk UFO milik tersangka;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui siapa yang menaruh barang berupa daun, batang, biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis diatas lantai teras rumah kontrakan ROMANOV DENIS;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka merapikan barang yang diduga narkotika jenis ganja dan barang yang diduga narkotika jenis hasis tersebut dengan cara dibungkus sedemikian rapinya membentuk bulatan adalah rencananya tersangka buang di Jalan pada saat akan tersangka pulang ketempat kost tersangka yang beralamat di Penatih, Denpasar;
- Bahwa dapat tersangka jelaskan dimana barang berupa narkotika jenis ganja dan hasis tersebut berserakan tidak disatu tempat, setelah itu tersangka mengambilnya sedikit demi sedikit dan membungkusnya berbentuk bulat, karena agar barang berupa narkotika jenis ganja dan hasis tersebut bisa masuk juga kedalam tas punggung milik tersangka;
- Bahwa sebelumnya tersangka pernah mencoba menggunakan narkotika jenis ganja pada saat tersangka berada di Belanda sekitar 10(sepuluh) tahun yang lalu, dan pada saat tersangka tinggal di Bali, tersangka tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. No. Lab: 643/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- a. 4270/2023/NF s/d 4288/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering serta 4289/2023/NF s/d 4299/2023/NF berupa padatan warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 4300/2023/NF dan 4301/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dalam bentuk tanaman berupa tanaman berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa KOMAROV DENIS Pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2023, bertempat di dirumah Kontrakannya Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat keseluruhan **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** dan 11(sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis Hasis dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tersangka mendapatkan barang berupa berupa bungkus plastik wraf bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan bungkus plastik wraf bening berbentuk bulatan kecil didalamnya terdapat padatan warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis hasis tersebut dari rumah kontrakan teman tersangka atas nama ROMANOV DENIS, yang pada saat itu dalam keadaan berserakan di lantai teras rumah kontrakan teman tersangka, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wita barang berupa daun, batang biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang narkotika jenis hasis tersangka rapikan dengan cara dibungkus dengan plastik wraf warna bening lalu tersangka masukan atau simpan di dalam tas punggung warna hitam merk UFO milik tersangka;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui siapa yang menaruh barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis diatas lantai teras rumah kontrakan ROMANOV DENIS;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan tersangka merapikan barang yang diduga narkotika jenis ganja dan barang yang narkotika jenis hasis tersebut dengan cara dibungkus sedemikian rapinya membentuk bulatan adalah rencananya tersangka buang di Jalan pada saat akan tersangka pulang ketempat kost tersangka yang beralamat di Penatih, Denpasar;
- Bahwa dapat tersangka jelaskan dimana barang berupa narkotika jenis ganja dan hasis tersebut berserakan tidak disatu tempat, setelah itu tersangka mengambilnya sedikit demi sedikit dan membungkusnya berbentuk bulat, karena agar barang berupa narkotika jenis ganja dan hasis tersebut bisa masuk juga kedalam tas punggung milik tersangka;
- Bahwa sebelumnya tersangka pernah mencoba menggunakan narkotika jenis ganja pada saat tersangka berada di Belanda sekitar 10(sepuluh) tahun yang lalu, dan pada saat tersangka tinggal di Bali, tersangka tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. No. Lab: 643/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa :
 - a. 4270/2023/NF s/d 4288/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering serta 4289/2023/NF s/d 4299/2023/NF berupa padatan warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 4300/2023/NF dan 4301/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman berisi daun, batang, biji kering;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GEDE BAGUS ASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di rumah kontrakan ROMANOV DENIS menyimpan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis karena berdasarkan keterangan dari AZAMAT dan KHAMIDOV yang sebelumnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, narkoba jenis hasis dan narkoba jenis kokain serta 1 (satu) buah tas gitar warna hitam, dimana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV, yang bersangkutan mengaku semua barang yang diduga narkoba jenis ganja, narkoba jenis hasis dan narkoba jenis kokain tersebut sebelumnya diambil dari rumahnya ROMANOV DENIS (DENIS) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yang lainnya salah satunya bernama BAYU PUJA PERMANA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H. menuju alamat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS ditemukan barang berupa tas punggung warna hitam merek UFO milik dari KOMAROV DENIS berupa paket narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis, dimana menurut keterangan KOMAROV DENIS barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut sebelumnya diambil pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari lantai teras rumahnya ROMANOV DENIS;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA terhadap Terdakwa atas nama KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS, bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, bersama dengan rekan-rekan Saksi salah satunya bernama BAYU PUJA PERMANA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H., M.H;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya, Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar ditemukan di dalam tas

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung warna hitam merek UFO milik Terdakwa KOMAROV DENIS barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1(satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1(satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H). Sedangkan terhadap ROMANOV DENIS hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454;

- Bahwa setelah ditimbang dihadapan Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS diketahui berat keseluruhan barang berupa daun, batang biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A3, Kode B1 s/d Kode B3, Kode C1 s/d Kode C2, Kode D, Kode E1 s/d Kode E4, Kode F1 s/d Kode F4 dan Kode G1 s/d G2) dan barang berupa padatan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto** (Kode H1 s/d Kode H11);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS, dimana yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut dari rumah kontrakan ROMANOV DENIS, di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar;

- Bahwa Saksi meyakini pemiliknya adalah ROMANOV DENIS, dimana Terdakwa KOMAROV DENIS mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut hanya mengambil dirumahnya ROMANOV DENIS, yang sebelumnya Terdakwa datang kerumahnya ROMANOV DENIS yang beralamat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian yang bersangkutan menginap dirumah kontrakan ROMANOV DENIS, dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa KOMAROV DENIS mengambil barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis yang sebelumnya tercecer di lantai rumahnya ROMANOV DENIS, lalu dibungkus dengan plastic bening membentuk bulatan dan dimasukkan ke dalam tas punggung warna hitam merek UFO milik KOMAROV DENIS;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KOMAROV DENIS dimana yang bersangkutan mengaku ROMANOV DENIS melihat secara langsung KOMAROV DENIS mengambil, dan membungkus barang yang diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis seperti bulatan lalu dimasukkan ke dalam tas punggung warna hitam merk UFO yang digunakan oleh Terdakwa, dan ROMANOV DENIS membenarkan apa yang dikatakan oleh Terdakwa namun ROMANOV DENIS tidak ikut membantu KOMAROV DENIS;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV berupa daun, batang biji kering narkoba jenis ganja dan padatan warna coklat mengandung narkoba jenis hasis identik/sama dengan barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS berupa daun, batang, biji kering mengandung narkoba jenis ganja dan padatan warna coklat

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung narkotika jenis hasis yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa KOMAROV DENIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumahnya ROMANOV DENIS;

- Bahwa bentuk barang bukti yang ditemukan pada AZAMAT berupa 1 (satu) bal bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal bungkus plastic warna biru didalamnya terdapat daun, batang, biji diduga mengandung narkotika jenis ganja dan bungkus plastic berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis, 1 (satu) bok plastic transparan didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja dan pada KHAMIDOV ditemukan 5 (lima) bungkus plastic bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja, dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis, sedangkan pada Terdakwa bentuk dan jenis barangnya sama dengan yang ditemukan pada KHAMIDOV berupa 19 (Sembilan belas) bulatan plastic bening berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja dan 11 (sebelas) bulatan plastic bening berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di rumah kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum masing-masing atas nama I KETUT LAKSANA dan SANG AYU MADE OKA;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan rekan yang lainnya salah satunya BAYU PUJA PERMANA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H. melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama AZAMAT BABANIYAZOV bertempat di parkir Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br/Lingk. Tegal Kuta, Kel/Desa Kuta, Badung ditemukan barang berupa 1 (satu) bal bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal bungkus plastic warna biru didalamnya terdapat daun, batang, biji diduga mengandung narkotika jenis ganja dan bungkus

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



plastic berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkoba jenis hasis, 1 (satu) bok plastic transparan didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkoba jenis ganja ketika dilakukan interogasi mengaku diberikan oleh SAID MAGOMED dan KHAMIDOV MAGOMED yang sebelumnya mendapatkan dari ROMANOV DENIS, selanjutnya pada pukul 00.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap KAHMIDOV MAGOMED bertempat di sebuah Villa di Jalan Bidadari No. 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Badung ditemukan didalam kamar tidur pada laci almari kecil barang berupa 7 (tujuh) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, 5 (lima) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis kokain, dan 25 (dua puluh lima) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis hasis dimana ketika dilakukan interogasi mengaku mendapatkan barang tersebut dari rumahnya ROMANOV DENIS;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan surat ijin atau surat dari pihak berwenang terkait terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Ganja dan narkoba jenis hasis;

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Bali terkait barang berupa daun, batang, biji kering adalah positif mengandung Ganja, dan padatan warna coklat adalah positif mengandung ganja sedangkan urine dari KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS adalah positif mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan metabolis dari Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya membenarkan sebagian;

2. Saksi BAYU PUJA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui di rumah kontrakan ROMANOV DENIS menyimpan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis karena berdasarkan keterangan dari AZAMAT dan KHAMIDOV yang sebelumnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, narkoba jenis hasis dan narkoba jenis kokain serta 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas gitar warna hitam, dimana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV, yang bersangkutan mengaku semua barang yang diduga narkoba jenis ganja, narkoba jenis hasis dan narkoba jenis kokain tersebut sebelumnya diambil dari rumahnya ROMANOV DENIS (DENIS) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan yang lainnya salah satunya bernama BAYU PUJA PERMANA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H. menuju alamat tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS ditemukan barang berupa tas punggung warna hitam merek UFO milik dari KOMAROV DENIS berupa paket narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis, dimana menurut keterangan KOMAROV DENIS barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut sebelumnya diambil pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA dari lantai teras rumahnya ROMANOV DENIS;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA terhadap Terdakwa atas nama KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS, bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, bersama dengan rekan-rekan Saksi salah satunya bernama I GEDE BAGUS ASA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H., M.H.;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya, Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merek UFO milik Terdakwa KOMAROV DENIS barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode B), 1 (satu)

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1(satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1(satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H). Sedangkan terhadap ROMANOV DENIS hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454;

- Bahwa setelah ditimbang dihadapan Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS diketahui berat keseluruhan barang berupa daun, batang biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A3, Kode B1 s/d Kode B3, Kode C1 s/d Kode C2, Kode D, Kode E1 s/d Kode E4, Kode F1 s/d Kode F4 dan Kode G1 s/d G2) dan barang berupa padatan warna coklat dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto** (Kode H1 s/d Kode H11);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS, dimana yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis hasis tersebut dari rumah kontrakan ROMANOV DENIS, di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini pemiliknya adalah ROMANOV DENIS, dimana Terdakwa KOMAROV DENIS mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut hanya mengambil dirumahnya ROMANOV DENIS, yang sebelumnya Terdakwa datang kerumahnya ROMANOV DENIS yang beralamat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian yang bersangkutan menginap dirumah kontrakan ROMANOV DENIS, dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa KOMAROV DENIS mengambil barang berupa narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis yang sebelumnya tercecer di lantai rumahnya ROMANOV DENIS, lalu dibungkus dengan plastic bening membentuk bulatan dan dimasukkan ke dalam tas punggung warna hitam merek UFO milik KOMAROV DENIS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KOMAROV DENIS dimana yang bersangkutan mengaku ROMANOV DENIS melihat secara langsung KOMAROV DENIS mengambil, dan membungkus barang yang diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis seperti bulatan lalu dimasukkan ke dalam tas punggung warna hitam merk UFO yang digunakan oleh Terdakwa, dan ROMANOV DENIS membenarkan apa yang dikatakan oleh Terdakwa namun ROMANOV DENIS tidak ikut membantu KOMAROV DENIS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV berupa daun, batang biji kering narkoba jenis ganja dan padatan warna coklat mengandung narkoba jenis hasis identik/sama dengan barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS berupa daun, batang, biji kering mengandung narkoba jenis ganja dan padatan warna coklat mengandung narkoba jenis hasis yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa KOMAROV DENIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumahnya ROMANOV DENIS;
- Bahwa bentuk barang bukti yang ditemukan pada AZAMAT berupa 1 (satu) bal bungkusan lakban warna coklat didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkoba jenis ganja, 1 (satu) bal bungkusan plastic warna biru didalamnya terdapat daun, batang, biji diduga mengandung narkoba jenis ganja dan bungkusan plastic berisi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis, 1 (satu) bok plastic transparan didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja dan pada KHAMIDOV ditemukan 5 (lima) bungkus plastic bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja, dan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic bening berbentuk bulatan didalamnya terdapat padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis, sedangkan pada Terdakwa bentuk dan jenis barangnya sama dengan yang ditemukan pada KHAMIDOV berupa 19 (sembilan belas) bulatan plastic bening berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja dan 11 (sebelas) bulatan plastic bening berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di rumah kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum masing-masing atas nama I KETUT LAKSANA dan SANG AYU MADE OKA;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan rekan yang lainnya salah satunya I GEDE BAGUS ASA dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H. melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama AZAMAT BABANIYAZOV bertempat di parkir Hotel Ramayana, Jalan Bakung Sari, Br/Lingk. Tegal Kuta, Kel/Desa Kuta, Badung ditemukan barang berupa 1 (satu) bal bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal bungkus plastic warna biru didalamnya terdapat daun, batang, biji diduga mengandung narkotika jenis ganja dan bungkus plastic berisi padatan warna coklat diduga mengandung narkotika jenis hasis, 1 (satu) bok plastic transparan didalamnya berisi daun, batang, biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja ketika dilakukan interogasi mengaku diberikan oleh SAID MAGOMED dan KHAMIDOV MAGOMED yang sebelumnya mendapatkan dari ROMANOV DENIS, selanjutnya pada pukul 00.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap KHAMIDOV MAGOMED bertempat di sebuah Villa di Jalan Bidadari No. 7 Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Badung ditemukan didalam kamar

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



tidur pada laci almari kecil barang berupa 7 (tujuh) bulatan plastik yang didalamnya berisi potongan daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, 5 (lima) plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis kokain, dan 25 (dua puluh lima) bulatan plastik yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis hasis dimana ketika dilakukan interogasi mengaku mendapatkan barang tersebut dari rumahnya ROMANOV DENIS;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan surat ijin atau surat dari pihak berwenang terkait terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja dan narkotika jenis hasis;

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Bali terkait barang berupa daun, batang, biji kering adalah positif mengandung Ganja, dan padatan warna coklat adalah positif mengandung ganja sedangkan urine dari KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS adalah positif mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan metabolis dari Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya membenarkan sebagian;

3. Saksi I KETUT LAKSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terhadap seorang yang mengaku bernama KOMAROV DENIS, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KOMAROV DENIS;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang bernama KOMAROV DENIS yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, dimana KOMAROV DENIS ditangkap bersama dengan ROMANOV DENIS;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan badan/pakaian atau tempat tinggal atau

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertutup lainnya bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, ditemukan didalam tas punggung warna hitam milik dari Terdakwa KOMAROV DENIS barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H), sedangkan pada ROMANOV DENIS hanya ditemukan 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dan barang yang diduga narkotika jenis hasis, dimana setelah dijelaskan oleh penyidik berat barang yang diduga narkotika jenis ganja adalah 127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto sedangkan barang yang diduga narkotika jenis hasis

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto, namun Saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik dari barang yang diduga narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis tersebut, yang Saksi ketahui barang tersebut didapatkan dari rumah kontrakannya ROMANOV DENIS di dalam tas merek UFO milik KOMAROV DENIS;

- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Saksi diketahui ciri-cirinya barang yang diduga narkoba jenis ganja adalah berupa bulatan plastic bening didalamnya berisi pecahan daun-daun, batang dan biji kering warna coklat sedangkan barang yang diduga narkoba jenis Hasis adalah berupa bentuk padatan berwarna coklat.

- Bahwa yang menempati rumah kontrakan tersebut adalah ROMANOV DENIS, dimana sebelumnya dikontrak dari Saksi dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, dimana ROMANOV DENIS mengontrak sejak tahun 2020 sampai sekarang dimana yang bersangkutan mengontrak bulanan ditempat Saksi;

- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi penggeledahan yang akan dilakukan dirumah kontrakannya ROMANOV DENIS, dimana ketika petugas kepolisian meminta bantuan kepada Saksi untuk menjadi Saksi penggeledahan bertempat dirumah kontrakannya ROMANOV DENIS, Saksi sedang istirahat bersama istri (tidur) dirumah yang berada didepan rumah kontrakannya ROMANOV DENIS, kemudian Saksi mendengar ada orang yang memanggil-manggil dari luar rumah, lalu Saksi bersama istri keluar dan melihat seseorang laki-laki yang mengaku dari petugas Kepolisian lalu menjelaskan kepada Saksi bahwa petugas Kepolisian tersebut telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi bersama petugas Kepolisian mendatangi rumah pelaku untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian bertempat di rumah kontrakannya ROMANOV DENIS bersama istri Saksi yang bernama SANG AYU MADE SOKA, dan pada saat Saksi bersama dengan istri Saksi SANG AYU MADE SOKA datang ke tempat kejadian, Saksi melihat KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS dalam pengawasan petugas Kepolisian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas punggung warna hitam milik dari KOMAROV DENIS barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 19

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) paket dan narkoba jenis hasis sebanyak 11 (sebelas) paket;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis ganja dan narkoba jenis hasis ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey milik KOMAROV DENIS, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda milik ROMANOV DENIS;

- Bahwa Saksi melihat sebelumnya KOMAROV DENIS beberapa kali bertamu ke rumah kontrakannya ROMANOV DENIS namun Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa KOMAROV DENIS bertamu ke rumah kontrakannya ROMANOV DENIS, dimana terakhir datang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA sampai yang bersangkutan ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa selama ROMANOV DENIS mengontrak ditempat Saksi, Saksi jarang bertamu ke rumahnya ROMANOV DENIS karena Saksi bekerja dan baru kembali ke rumah pada sore harinya;

- Bahwa selain Terdakwa KOMAROV DENIS, sebelumnya ada 3 (tiga) orang asing yang datang ke rumah kontrakannya ROMANOV DENIS pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, dimana Saksi melihat salah satunya membawa oleh-oleh buah durian, dan kurang lebih sejam 3 (tiga) orang asing tersebut pergi dari rumah kontrakannya ROMANOV DENIS dimana Saksi melihat salah satunya membawa 1 (satu) buah tas gitar warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui identitas dari orang tersebut karena Saksi lihat baru pertama kali datang ke rumah kontrakannya ROMANOV DENIS;

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali tas gitar warna hitam yang ditunjukkan tersebut dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA ada 3 (tiga) orang asing yang tidak Saksi kenal datang ke rumahnya ROMANOV DENIS tanpa membawa apa-apa hanya membawa buah durian, namun ketika pulang salah satu Orang Asing membawa 1 (satu) buah tas gitar warna hitam seperti gambar yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada berkas perkara;

- Bahwa jarak Saksi dengan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan bertempat di rumah kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar kurang lebih 1 (satu) meter, dan setelah barang yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dan hasis, selanjutnya ditunjukkan kepada Saksi dan istri bahwa barang tersebut yang bernama

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja, dimana pada saat itu cukup terang karena semua lampu yang ada di rumah pelaku dinyalakan;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di rumah kontrakannya ROMANOV DENIS, tidak ada ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait pelaku memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis hasis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa hanya membenarkan sebagian;

4. Saksi ROMANOV DENIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa KOMAROV DENIS ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Saksi Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Saksi Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar ditemukan didalam tas punggung warna hitam merk UFO milik dari KOMAROV DENIS berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H), sedangkan dari Saksi diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik Terdakwa KOMAROV DENIS;

- Bahwa setelah ditimbang dihadapan Saksi dan KOMAROV DENIS diketahui beratnya keseluruhan barang yang diduga narkotika jenis ganja adalah 127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto, sedangkan berat keseluruhan barang yang diduga narkotika jenis Hasis adalah 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto, namun Saksi tidak mengetahui pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis ganja dan narkotika jenis hasis tersebut;

- Bahwa yang menempati rumah kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar tersebut adalah Saksi sendiri, dimana SAKSI tinggal di Rumah Kontrakan tersebut sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dimana harga sewanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA datang teman Saksi atas nama Terdakwa KOMAROV DENIS kerumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, lalu Saksi dengan KOMAROV DENIS berkomunikasi terkait kejadian yang Saksi alami, dan sekitar pukul 19.00 WITA Saksi istirahat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau menaruh narkotika tersebut di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti narkoba jenis ganja dan hasis yang ditunjukkan tersebut dimana barang bukti ganja dan hasis tersebut yang ditemukan ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS, sedangkan handphone Samsung tersebut milik Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ROMANOV DENIS ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan ROMANOV DENIS ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di Rumah kontrakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 milik ROMANOV DENIS, sedangkan pada Terdakwa ditemukan didalam tas punggung warna hitam merk UFO milik Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1 (satu) buah bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1 (satu) buah bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menaruh barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis yang pada saat penggeledahan dilakukan oleh pihak Polri di dalam tas hitam merk UFO milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman Saksi atas nama ROMANOV DENIS dengan memberitahukan "saya tidak punya uang, uang saya telah dicuri, kamu sekarang kerumah "selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke rumah kontrakannya ROMANOV DENIS dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA, ketika Terdakwa tiba di rumah kontrakannya ROMANOV DENIS, dimana Terdakwa melihat dalam keadaan berantakan dan ROMANOV DENIS sedang diam sambil memegang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari rumah kontrakan tersebut yang Terdakwa ketahui rumah kontrakan tersebut ditempati ROMANOV DENIS, namun Terdakwa tidak mengetahuinya sejak kapan ROMANOV DENIS mengontraknya;
- Bahwa suasana/situasi ketika dilakukan penggeledahan bertempat di Rumah Kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar waktu itu cukup terang karena ada pencahayaan dari lampu yang ada di Rumah kontrakannya ROMANOV DENIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang Rusia yang ikut serta dengan pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan ROMANOV DENIS;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan test urine kepada Terdakwa dan ROMANOV DENIS;
- Bahwa Terdakwa merasa ada pihak yang sengaja menjebak Terdakwa dan ROMANOV DENIS dengan menaruh barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dan padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis di tas UFO miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas punggung warna hitam merk UFO;
- 1(satu) bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A) dengan berat keseluruhan 39,24 (tiga puluh sembilan koma dua puluh empat) gram brutto atau 29,96 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram netto;
- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B) dengan berat keseluruhan 36,26 (tiga puluh enam koma dua puluh enam) gram brutto atau 30,47 (tiga puluh koma empat puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C) dengan berat keseluruhan 24,57 (dua puluh empat koma lima puluh tujuh) gram brutto atau 19,73 (sembilan belas koma tujuh puluh tiga) gram netto;
- 1(satu) buah bulatan dibungkus plastik wraf warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kode D) dengan berat keseluruhan 13,08 (tiga belas koma delapan) gram brutto atau 10,8 (sepuluh koma delapan) gram netto;

- 1 (satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E) dengan berat keseluruhan 5,69 (lima koma enam puluh sembilan) gram brutto atau 4,09 (empat koma sembilan) gram netto;

- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4(empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), dengan berat keseluruhan 5,99 (lima koma sembilan puluh sembilan) gram brutto atau 4,39 (empat koma tiga puluh sembilan) gram netto;

- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2(dua) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dengan berat keseluruhan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram netto;

- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H) dengan berat keseluruhan 12,04 (dua belas koma empat) gram brutto atau 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram netto;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik KOMAROV DENIS;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 milik ROMANOV DENIS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. No. Lab: 643/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa :

a. 4270/2023/NF s/d 4288/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering serta 4289/2023/NF s/d 4299/2023/NF berupa padatan warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu),

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. 4300/2023/NF dan 4301/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan ROMANOV DENIS ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di Rumah kontrakan ROMANOV DENIS ditemukan pada tas punggung warna hitam merk UFO milik Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H);

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik KOMAROV DENIS;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AZAMAT dan KHAMIDOV (Saksi pada berkas perkara Terdakwa ROMANOV DENIS) yang sebelumnya sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap AZAMAT dan KHAMIDOV dengan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, narkotika jenis hasis dan narkotika jenis kokain serta 1 (satu) buah tas gitar warna hitam, yang bersangkutan mengaku semua barang yang diduga narkotika jenis ganja, narkotika jenis hasis dan narkotika jenis kokain tersebut sebelumnya diambil dari rumahnya ROMANOV DENIS (DENIS) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar;

- Bahwa benar Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS diketahui berat keseluruhan barang berupa daun, batang biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A3, Kode B1 s/d Kode B3, Kode C1 s/d Kode C2, Kode D, Kode E1 s/d Kode E4, Kode F1 s/d Kode F4 dan Kode G1 s/d G2) dan barang berupa padatan warna coklat dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto** (Kode H1 s/d Kode H11);

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat di rumah kontrakannya ROMANOV DENIS, tidak ada ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait pelaku memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis hasis;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. No. Lab: 643/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- a. 4270/2023/NF s/d 4288/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering serta 4289/2023/NF s/d 4299/2023/NF berupa padatan warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



b. 4300/2023/NF dan 4301/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap Orang*" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata *Setiap Orang* menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Setiap Orang* disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



Menimbang, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *Setiap Orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **Komarov Denis**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “*melawan hukum*” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan pada fakta persidangan terungkap pada saat Terdakwa dan ROMANOV DENIS ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di Rumah kontrakan ROMANOV DENIS ditemukan pada tas punggung warna hitam merk UFO milik Terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C), 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wrap warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E), 1 (satu) buah bungkus plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 4

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



(empat) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), 1 (satu) buah bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dan 1 (satu) buah bungkusan plastik wrap warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wrap warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H);

Menimbang, bahwa berat keseluruhan barang berupa daun, batang biji kering mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A3, Kode B1 s/d Kode B3, Kode C1 s/d Kode C2, Kode D, Kode E1 s/d Kode E4, Kode F1 s/d Kode F4 dan Kode G1 s/d G2) dan barang berupa padatan warna coklat dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto** (Kode H1 s/d Kode H11);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si. No. Lab: 643/NNF/2023, tanggal 26 Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- a. 4270/2023/NF s/d 4288/2023/NF berupa daun, batang dan biji kering serta 4289/2023/NF s/d 4299/2023/NF berupa padatan warna coklat adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 4300/2023/NF dan 4301/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KOMAROV DENIS dan ROMANOV DENIS bertempat dirumah kontrakannya ROMANOV DENIS, tidak ada ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait pelaku memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis hasis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan saksi-saksi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah **menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana berdasarkan bukannya AR SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL,S.H. yang berjudul "komentar dan pembahasan UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, **menguasai** ini adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang menerangkan ia sebagai korban dari jaringan informan Rusia dan Kepolisian Indonesia di Bali sehingga ia membantah dan menyatakan tidak benar berita acara penyidikan di kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, namun terdakwa di persidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan merupakan korban dari mafia kejahatan yang tidak dilakukannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mrnghadirkan saksi – saksi yang meringankan yang tahu persis peristiwa tersebut dan bukti2 yang menguatkan atas penyangkalan dan atau bantahan yang dilakukan terdakwa tersebut, sehingga atas pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa ia terdakwa memang pelaku dari tindak pidana yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar)

Menimbang, bahwa apabila seluruh doktrin pidana tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang saling berkaitan antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti, maka terlihat jelas unsur kesalahan pada diri Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Rumah Kontrakan ROMANOV DENIS Jalan Yudistira Banjar Tegal Suci Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampak Siring, Kab. Gianyar, telah disaksikan pula oleh Saksi I KETUT LAKSANA dan Istri Saksi yang bernama SANG AYU MADE SOKA di rumah kontrakannya ROMANOV DENIS dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas punggung warna hitam milik dari KOMAROV DENIS barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 19 (Sembilan belas) paket dan narkoba jenis hasis sebanyak 11 (sebelas) paket;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang, barang yang berupa daun, batang biji kering mengandung sediaan narkoba jenis Ganja adalah **127,59 gram brutto atau 101,4 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A3, Kode B1 s/d Kode B3, Kode C1 s/d Kode C2, Kode D, Kode E1 s/d Kode E4, Kode F1 s/d Kode F4 dan Kode G1 s/d G2) dan barang berupa padatan warna coklat dengan berat keseluruhan **12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto** (Kode H1 s/d Kode H11);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum **menguasai** Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana berdasarkan bukunya AR SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL,S.H. yang berjudul "komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, **menguasai** ini adalah perbuatan seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya di simpan di suatu tempat atau di dalam genggamannya namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk UFO;
- 1 (satu) bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3(tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A) dengan berat keseluruhan 39,24 gram brutto atau 29,96 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3 (tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B) dengan berat keseluruhan 36,26 gram brutto atau 30,47 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C) dengan berat keseluruhan 24,57 gram brutto atau 19,73 gram netto;

- 1 (satu) buah bulatan dibungkus plastik wraf warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D) dengan berat keseluruhan 13,08 gram brutto atau 10,8 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E) dengan berat keseluruhan 5,69 gram brutto atau 4,09 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), dengan berat keseluruhan 5,99 gram brutto atau 4,39 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dengan berat keseluruhan 2,76 gram brutto atau 1,96 gram netto;

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H) dengan berat keseluruhan 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik KOMAROV DENIS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 milik ROMANOV DENIS.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 94/Pid.Sus/2023/PN Gin atas nama Terdakwa ROMANOV DENIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dan menghambat jalannya proses persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komarov Denis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk UFO

- 1(satu) bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3(tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A) dengan berat keseluruhan 39,24 gram brutto atau 29,96 gram netto

- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 3(tiga) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode B) dengan berat keseluruhan 36,26 gram brutto atau 30,47 gram netto

- 1(satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2(dua) bulatan dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode C) dengan berat keseluruhan 24,57 gram brutto atau 19,73 gram netto

- 1(satu) buah bulatan dibungkus plastik wraf warna bening berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode D) dengan berat keseluruhan 13,08 gram brutto atau 10,8 gram netto

- 1 (satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode E) dengan berat keseluruhan 5,69 gram brutto atau 4,09 gram netto

- 1 (satu) buah bungkus plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 4 (empat) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode F), dengan berat keseluruhan 5,99 gram brutto atau 4,39 gram netto

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi daun, batang, biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode G), dengan berat keseluruhan 2,76 gram brutto atau 1,96 gram netto

- 1 (satu) buah bungkusan plastik wraf warna bening didalamnya terdapat 11 (sebelas) bulatan kecil dibungkus plastik wraf warna bening masing-masing berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Hasis (Kode H) dengan berat keseluruhan 12,04 gram brutto atau 7,64 gram netto

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Grey dengan SIM card Smart Fren nomor 0881037220223 milik KOMAROV DENIS.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru muda dengan sim card XL nomor 087860944454 milik ROMANOV DENIS.;

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama ROMANOV DENIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin, tanggal 04 Desember 2023**, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 07 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriarsari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Made Yuni Fitriasaki, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40